

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan pandangan keagamaan peserta didik di Indonesia. Di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), PAI tidak hanya mengajarkan ritual, tetapi juga menanamkan nilai-nilai Universal Islam, termasuk prinsip keadilan (*'adalah*) dan kesetaraan (*musawah*). Secara ideal, kurikulum PAI dan praktik pengajarannya harus bebas dari bias yang membatasi potensi peserta didik berdasarkan gender.

Dunia Pendidikan sendiri yang menjadi jantung pergerakan suatu bangsa. yang dari awal kemerdekaan negara Indonesia 1945, telah berganti kurikulum sebanyak 10 kali dari mulai kurikulum warisan Belanda hingga kurikulum Merdeka ini (2022) dengan digalaknya sekolah percontohan atau istilahnya sekolah penggerak, gurunya adalah guru penggerak. tentunya hal tersebut menjadi perhatian utama pemerintah terutama Menteri Pendidikan agar warga belajar atau peserta didik tercerahkan akalnya, sehat badanya dan bersih jiwanya. Namun demikian, walau sudah 10 kali ganti kurikulum, kita sudah melewati titik reformasi, kepemimpinan silih berganti tapi masih banyak PR pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dosen atau bahkan orang tua terutama prihal edukasi kesetaraan gender. (Insani,2019)

Saat Islam bersentuhan dengan budaya Eropa, pemikiran tentang hak asasi manusia mulai bangkit. Dan kaum wanita menuntut kesetaraan yang tidak diberikan oleh agama dan negara. Emansipasi kemudian muncul, kesetaraan gender digelar, bendera Feminisme dikibarkan diantara kaum wanita mulai bangkit dan menuntut kesetaraan antara lelaki dan wanita. (Hudaeri, 2007) Islam memandang bahwa kebahagiaan manusia bukan terletak pada harta, tahta, dan cinta semata, tetapi terletak pada ridho Allah ta'ala. Karenanya, baik lelaki maupun wanita punya kesempatan yang sama untuk meraihnya. Karena itulah, lelaki dan wanita sama di hadapan Allah.

Pada masa Arab Jahiliyah, keberadaan keturunan perempuan dianggap sebagai aib karenanya tidak jarang bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Kemudian Islam datang dengan pencerahan. Al-Qur'an turun dengan nasihat sebagaimana firman Allah pada Qs. al-Hujurat ayat 13,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Islam juga memuliakan wanita sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu adalah wajib atas seluruh kaum muslim dan muslimat” (HR. Muslim).

Demikianlah Islam menyamakan hak pendidikan bagi muslim laki-laki dan perempuan. Saat menikah, Islam memberi peran sentral kepada wanita dalam urusan rumah tangga. Bila Islam menjadikan lelaki sebagai pemimpin keluarga, Islam menjadikan wanita sebagai pemimpin bagi rumahnya. Walau lelaki diletakkan Allah untuk memimpin wanita, bukan berarti lelaki dibiarkan bertindak semena-mena.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ الصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri (dan harta suaminya) ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah

menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar."

Sirah nabawiyah menjadi teladan bagi orang Islam. Islam tidak hanya berbicara dalam tataran konseptual. Namun mengatur masalah teknis dalam memulikan wanita, dari urusan pendidikan sampai tataran pernikahan, dari masalah keluarga sampai warisan, dari pakaian sampai perhiasan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa interpretasi keagamaan, khususnya dalam ranah Fiqh, seringkali dihadapkan pada tantangan modern, salah satunya adalah isu kesetaraan gender. Interpretasi tradisional seringkali menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau membatasi ruang gerak mereka di ranah publik dan keagamaan. Kesenjangan antara idealitas nilai Islam dan realitas praktik pendidikan ini terlihat jelas.

Ika Ariana (2020) misalnya, setelah melakukan riset tentang gender dan manajemen di kampus Sultan Ageng Tirtayasa, menemukan fakta bahwa ketidakmerataan perempuan dan laki-laki terlihat dari keterwakilan perempuan pada jabatan Pimpinan Universitas. Dari 22 jabatan pimpinan seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Kepala Lembaga hanya ada 1 pimpinan perempuan sebagai Dekan (4%). Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri yang menaungi pendidikan tinggi, jabatan struktural eselon 1 dan 2 juga didominasi oleh laki-laki. Dari 64 posisi yang tersedia, jabatan yang dipegang oleh perempuan hanya 15 posisi atau 23%.

Belum lagi realitas pendidikan di Indonesia, khususnya daerah kabupaten Cirebon. Indeks pendidikan di Kabupaten Cirebon Hasil data BPS (Badan Pusat Statistik) 2021 berada di urutan 25 dari 33 propinsi di Jawa barat. Sementara angka rata-rata lama menempuh sekolah di angka 7,10. Artinya rerata jenjang pendidikan masyarakat Kabupaten Cirebon setara kelas 2 SMP. Sebelumnya pada 2019 lalu memiliki angka 6.71. Dan naik sedikit

pada 2020 dengan angka 6.90. Disdik mencatat, pada 2019 jumlah siswa yang bersekolah di jenjang SD yakni sejumlah 201.429 siswa. Sementara pada 2020 angkanya sedikit berkurang menjadi 198.131 siswa dan turun kembali pada 2021 menjadi 197.340 siswa. Sementara untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2021 jenjang SD yakni 103.99 poin, SMP 97.78 dan SMA 80.78 poin. Selanjutnya Angka Partisipasi Murni (APM) yakni SD 95.80, SMP 81.44 dan SMA 60.31 poin (Katon, 2021)

Beberapa data yang tidak berimbang akibat bias gender dalam dunia pendidikan tersebut diatas, menunjukkan realitas faktual yang mengisyaratkan tidak terealisasinya perjuangan kesetaraan gender secara legal formal di berbagai belahan dunia. Berbagai konvensi baik nasional maupun internasional telah berulang kali digelar. Undang-undang dasar 1945 yang melegitimasi kesamaan hak dan kewajiban dalam pendidikan (pasal 31), dalam pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan (pasal 33) dan bahkan jelas-jelas pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. (Ihsan, 2019).

Pada buku Fiqih PAI MTs As-Salam Gegecik, Cirebon di banyak tempat terdapat teks-teks yang menyatakan bahwa hanya laki-laki saja yang dapat melakukan aktifitas tersebut tanpa syarat. misalnya terkait dengan ziarah kubur. ziarah kubur merupakan hal yang lumrah di masyarakat, sebagai bentuk kedekatan hati dan perasaan ahli waris atau keluarga yang sudah ditinggalkan. namun tidak demikian dengan narasi yang dibawakan oleh buku panduan Fiqih tersebut. Menghukumi ziarah kubur bagi wanita adalah makruh. dengan kata lain makruh artinya bila dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa dan bila ditinggalkan mendapatkan padahala. Namun hal ini tidak sama dengan laki-laki, tidak ada bagian dalam teks buku tersebut bahwa hukum yang sama dibebankan kepada jenis mereka. Yang ke-2 perempuan haid tidak boleh duduk di masjid dengan, yang ke-3 perempuan yang sedang behalangan tidak boleh beri'tikaf, yang ke-4 perempuan berhalangan juga tidak boleh menyentuh Al-Quran, yang ke-5 perempuan tidak boleh menjadi Imam sholat

secara mutlak, yang ke-6 Aqiqah perempuan harus 1 dan laki-laki harus 2, yang ke-7 adalah nafkah harus dari laki-laki secara Mutlak, perempuan boleh menuntut bila laki-laki tidak memberi nafkah walau pun kondisi tertentu. Dan masih ada beberapa poin yang tampak membebankan kepada satu pihak baik perempuan atau laki-laki sedangkan secara fitrohnya laki-laki dan perempuan berjalan di jalur yang telah digariskan.

Untuk mengatasi manifestasi masalah Fiqh dan gender di atas, diperlukan kerangka interpretasi keagamaan yang lebih progresif. Peneliti menemukan solusi yang relevan melalui Pendekatan Mubadalah (resiprokal/timbal balik), yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mubadalah menawarkan metodologi penafsiran yang melihat ajaran Islam dari perspektif kesalingan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek. Pertama Pendekatan ini dapat memberikan landasan teologis untuk merevisi pemahaman fiqh yang membatasi hak perempuan untuk belajar (misalnya, isu menyentuh Al-Qur'an saat haid). kedua menghilangkan pandangan yang mereduksi potensi kepemimpinan perempuan dalam struktur organisasi sekolah. Hal ini Menjadikan satu bekal yang menggelora dan sebuah spirit bisakah pemahaman Mubadalah ini ditransformasikan kedalam ranah pendidikan formal di SMP/MTs atau bisa ditingkat lebih tinggi atau lebih rendah. Dimana usia mereka adalah usia transisi dari dunia anak ke dunia remaja, dan tumbuh kembang fisik secara biologis sudah mulai bertumbuh.

Pada akhirnya, perlu peranan massif semua pihak baik itu birokrasi formal atau dari sisi yayasan semisal ketua yayasan, kepala sekolah, guru, staf pendidikan, komite sekolah untuk dapat berkolaborasi agar mampu menciptakan suasana pendidikan yang terarah dan Islami dalam bingkai kebaikan, kesalingan dan keadilan hakiki. sebab semangat kebersamaan dalam membentuk karakter peserta didik tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak semata. Agar jangan sampai pendidikan Islam kita tercampur dengan doktrin dari luar seperti dari teks-teks kitab suci dan pendapat-pendapat agamawan pada agama Yahudi dan Nasrani justru berujung pada diskriminasi wanita.

Contoh dalam Talmud, Menahoth 43b-44a tertulis bahwa, “Seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari: „Terima kasih Tuhan! Karena tidak menjadikanku seorang kafir, seorang wanita, atau budak belian“ . Dalam toelogi Nasrani, wanita dianggap bertanggung jawab atas diusirnya Adam dari surga. Karena wanita termakan rayuan setan. “Lagi pula bukan Adam yang tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa.” (Timotius 2: 214).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka peneliti memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana representasi konsep kesetaraan gender yang terkandung dalam materi ajar mata pelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik, Cirebon?
2. Bagaimana relevansi pendekatan Mubadalah dapat diterapkan untuk menganalisis dan menginterpretasi ulang konten mata pelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik dalam rangka mendorong pemahaman kesetaraan gender?
3. Apa saja bentuk-bentuk bahan ajar pendekatan Mubadalah yang selaras dengan pemahaman kesetaraan gender dalam pembelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik, Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Representasi Konsep Kesetaraan Gender: Menganalisis dan mendeskripsikan representasi konsep kesetaraan gender yang terkandung dalam materi ajar mata pelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik, Cirebon.
2. Menguji Relevansi dan Penerapan Pendekatan Mubadalah: Menguji dan menjelaskan relevansi Pendekatan Mubadalah dalam menganalisis dan menginterpretasi ulang konten mata pelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik guna mendorong pemahaman kesetaraan gender.
3. Mengidentifikasi bentuk-bentuk bahan ajar Mubadalah yang selaras

dengan pemahaman kesetaraan gender dalam pembelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik, Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Pentingnya penelitian diharapkan menjadi informasi penting bagi dunia pendidikan untuk melahirkan generasi-generasi masa depan yang memiliki pondasi keislaman yang kuat sesuai dengan asas Islam yang hakiki, dengan prinsip "*inna akromakum indallahi atqoqum*". Penelitian yang penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang berkaitan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan menambah khasanah keilmuan khususnya dalam menyampaikan keilmuan fiqih, membaca teks normative islam dengan pendekatan Mubadalah serta menjadi petisi terhadap pemerintah akan pentingnya nilai-nilai kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi guru hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu kebijakan untuk meningkatkan pembelajaran keislaman terutama Mata Pelajaran Fiqih.
- b. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmiah yang berkaitan dengan penerapan dan pendekatan Mubadalah di lingkungan sekolah.
- c. Bagi peserta didik memberi pengetahuan yang lebih maksimal demi bekal mereka dikehidupan yang akan datang.
- d. Bagi peneliti penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti tentang cara penerapan nilai-nilai normative islami dalam bingkai Mubadalah
- e. Bagi peneliti selanjutnya Sebagai bahan acuan bagi peneliti sejenis, meningkatkan, pengetahuan, dan sebagai referensi yang dapat digunakan untuk menyusun rancangan penelitian yang lebih baik lagi.


E. Kerangka Berfikir

Memahami teks-teks normatif tidaklah mudah, butuh pendekatan yang sistematis, dinamis dan kontekstual. Oleh sebab itu, sebagai seorang guru, pendidik, kyai, ustadz, atau bahkan sekolah haruslah selektif dan tepat dalam mengambil pendekatan guna mempermudah pemahaman dan bisa menyapa semua objek. baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan pendekatan Mubadalah.

Mubadalah merupakan salah satu pendekatan yang lahir dari Fatwa KUPI (Konfrensi Ulama Islam Indonesia). Mubadalah sendiri dimunculkan oleh ulama Cirebon yaitu Faqihuddin Abdul qodir atau yang akrab disebut kang Faqih. Mubadalah berarti kesalingan, resiprokal, tukar-menukar. yaitu bermakna menempatkan laki-laki dan perempuan di subjek yang sama ketika menunjuk kepada teks-teks sumber, memaknainya, membuat keputusan-keputusan hukum darinya dan mengimplementasikanya kedalam kehidupan nyata.

Sekolah Islam atau Pendidikan agama Islam sebagai wahana transformasi ilmu keislaman, memiliki visi membentuk generasi unggul *rahmatil lil alamin* dan merupakan sarana belajar mengajar dari pembelajaran Bahasa Arab, Aqidah, sejarah kebudayaan Islam dan akhlak. dalam tataran praktiknya menjadi kendala saat praktik keagamaan menjadi parsial dan seakan dihaki oleh salah satu jenis kelamin. sehingga ketimpangan dalam praktik keagamaan. Namun, pada gilirannya akan ada sebuah gerakan reformasi pemikiran Islami dalam kerangka berfikir masyarakat. Melalui Konferensi Ulama perempuan Indonesia (2017) yang memiliki 3 pendekatan dalam mengambil jalan tengah untuk kehidupan masyarakat islam yang harmonis dalam hubungan marital, secara sosial tidak timpang di satu pihak dan tidak melebihi di pihak yang lain. dan secara formal diakui sebagai solusi.

Harapan besarnya adalah saat setiap teks normative yang disajikan dalam kegiatan belajar mengajar tidak secara serampangan di fahami. sehingga akan menghasilkan satu keinginan untuk melaksanakan seluruh perintah agama karena teks tersebut menyapa kedua bela pihak.



F. Penelitian yang Relevan

Najamuddin Petta Solong. *Bias Gender dalam Pendidikan Islam* yang diangkat dari hasil penelitiannya terhadap buku Fiqih MAN terutama dalam empat aspek materi terkesan bias gender pada topik wali dan saksi dalam pernikahan, peradilan dalam Islam dan akikah dari segi syarat dan jumlah yang mendominasi laki-laki dari pada perempuan sehingga menimbulkan pemahaman keliru. (Solong, 2019)

Pada penelitian Najmudin, memiliki perbedaan, yaitu fokus penelitian ini pada tata Kelola Pendidikan. Walau pun sama-sama melakukan penelitian pada buku teks PAI di sekolah. Sedangkan penelitian saya pada pendekatan Mubadalah.

Feliq siauw dalam buku *Yuk berhijab* (2013) menyatakan “Sepanjang sejarah dunia, nasib wanita sangat menyedihkan, karena wanita lebih sering dipandang sebagai objek kesenangan daripada seorang manusia. Bahkan saat ini emansipasi ala kelompok-kelompok tertentu tidak mengantarkan wanita kepada kebaikan tetapi pada sesuatu yang merendahkan kemuliaan wanita. Agama pun dijadikan kambing hitam sebagai penghambat kemajuan wanita. Padahal dalam Islam pria dan wanita dianggap sama, yaitu memiliki

derajat dan harkat yang sama sebagai makhluk mulia yang patut dihormati dan dilindungi. (Laksono, 2014)

Feliq Siauw, meneliti dari sisi sejarah Wanita yang selalu di nomorduakan, sehingga berdampak pada aspek sosial. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya hanya pada buku ajar Fiqih PAI yang sedikit sekali membahas sejarah Wanita dalam peradaban sebelum Islam. Walau pun ada di SKI (sejarah kebudayaan Islam) dan itu butuh penelitian lanjutan.

Nur Tabah Setianingsih, Setianingsih, N. T., & Nugroho, A. (2021). Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 93-103. juga telah meneliti tentang Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas 2020, menyebutkan bahwa muatan buku pegangan siswa tersebut mengindikasikan pemilahan peran laki-laki-perempuan dan terdapat bias gender dengan menonjolkan salah satu gender. (Setianingsih, 2021)

Dari penelitian Nur Tabah setianingsih terdapat persamaan dalam objek penelitian yaitu bias gender di buku teks PAI yang menjadi sorotan utama, namun dalam perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah pendekatan yang diambil.

Hasil penelitian Titis Thoriquttyas, T., & Rohmawati, N. (2018). Segregasi gender dalam manajemen peserta didik di lembaga pendidikan Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak*, 2(2), 293. membuktikan, bahwa ditemukan bahwa pada kegiatan siswa Intra sekolah (Hai'atut Tholibin Wattholibah) mengandung indikasi manajemen peserta didik yang bias gender, hal tersebut tercermin pada beberapa aktifitas yang memiliki kecenderungan kepada salah satu jenis, kelamin, misalnya aktifitas khusus HTT laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan

Penelitian diatas dapat menjadi gambaran dan langkah pertama peneliti dalam mengembangkan khazanah keilmuan, Sedangkan penelitian

“Kesetaraan Gender Dalam Fiqih PAI: Analisis Konten Dan Relevansi Pendekatan Mubadalah Di Mts Assalam Gegesik Cirebon”. Memiliki kekhasan tersendiri lebih mengarah pada isi materi bahan ajar PAI terutama mata pelajaran Fiqih di Mts dari kelas VII-IX dalam bingkai Islam yang rahmatan lil alamin. dikarenakan memang level smp/Mts adalah masa remaja, masa dimana tumbuh kembang baik akal maupun fisik begitu masif. Sehingga perlu ada satu tinjauan dalam pendidikan dan pengajaran Agama Islam yang murni dan logis agar mereka tidak salah arah.

